



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Gia



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA PENGADILAN AGAMA GIANYAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara asal usul anak yang diajukan:

ANDREW MARK HODGSON, lahir di Mirfield pada tanggal 21 Agustus 1961, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Musisi, bertempat tinggal di Banjar Sembuwuk, Desa Pejeng Kaja Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Pejeng Kaja, Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, HP. 08123886486, Domisili elektronik dwityamahardika@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I MADE DWITYA MAHARDIKA S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat MAHARDIKA LAW FIRM & Associates di Jl. Tukad Balian Gg. 17A, No. 4, Kelurahan Renon, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Domisili elektronik dwityamahardika@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 8/SK.KH/06/2024/PA.Gia tanggal 05 Juni 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Kepaniteraan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gianyar, Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Gia, tanggal 12 Juli 2024, dengan dalil- dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan April 2021 Pemohon mulai telah hidup bersama selayaknya pasangan suami istri dengan seorang wanita yang bernama **SITI HUSNUL KHOTIMAH HODGSON**, Warga Negara Indonesia Nomor Kartu Tanda Penduduk 6371045204870007, Nomor Kartu Keluarga 5104042509230001, Alamat Br. Sembuwuk, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali;
2. Bahwa dalam masa berhubungan selayaknya pasangan suami istri tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama **HERBIE HODGSON** di Gianyar, pada tanggal 23 Desember 2022 dan kelahriannya telah di catatkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gianyar berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 5104-LT-14112023-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 14 November 2023;
3. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan **SITI HUSNUL KHOTIMAH HODGSON** selalu terjadi percekcoakan dan banyak mengalami perselisihan maka PEMOHON dan **SITI HUSNUL KHOTIMAH HODGSON** tidak dapat melanjutkan hubungan tersebut kejenjang perkawinan dan kemudian berpisah sedangkan anak tetap diasuh secara bergantian bersama **SITI HUSNUL KHOTIMAH HODGSON**;
4. Bahwa kemudian PEMOHON dan **SITI HUSNUL KHOTIMAH HODGSON** melangsungkan Perkawinan Pada Tanggal 11 September 2023 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 5171011092023015 tanggal 11 September 2023 dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali pada tanggal 11 September 2023;
5. Bahwa untuk memastikan **HERBIE HODGSON** adalah anak biologis Pemohon, Pemohon telah melakukan Tes DNA pada Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Proff Dr. I.G.N.G Ngoerah, berdasarkan hasil analisa DNA degnan Nomor Pemeriksaan SR.04.05/D.XVII.1.5.21/011/2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Proff Dr. I.G.N.G Ngoerah, pada tanggal 29 Maret 2024,

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Diponegoro Denpasar Bali, Telp: 0361 227911 dan menurut hasil Tes tersebut adalah benar **HERBIE HODGSON anak biologis (kandung) dari Pemohon dan SITI HUSNUL KHOTIMAH HODGSON;**

6. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon menyatakan siap bertanggungjawab sebagai Bapak Kandung **HERBIE HODGSON** dan akan memenuhi kebutuhan **HERBIE HODGSON** baik jasmani maupun rohani sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan berkeinginan untuk mendapatkan hak untuk ikut mengasuh, membesarkan, merawat dan memberikan masa depan yang baik kepada **HERBIE HODGSON** bersama-sama dengan **SITI HUSNUL KHOTIMAH HODGSON;**
7. Bahwa dengan ini Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Gianyar untuk memanggil **SITI HUSNUL KHOTIMAH HODGSON** selaku Ibu Kandung Anak **HERBIE HODGSON** yang akan disahkan sebagai anak kandung oleh Pemohon berkenan dengan permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut seluruhnya.
2. Menetapkan dengan hukum **HERBIE HODGSON** sebagai **anak kandung Pemohon yang sah** dan menetapkan demi hukum **Pemohon** sebagai **Bapak Kandung dari HERBIE HODGSON.**
3. Memerintahkan kepada petugas Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan pengesahan anak luar kawin ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register yang telah disediakan untuk ini;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Gianyar berpendapat lain mohon penetapan yang tepat dan benar menurut hukum.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya telah hadir ke persidangan, kemudian Hakim berusaha menasehati Pemohon agar melengkapi administrasi, Pemohon menerimanya dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang ntercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon datang dan menghadap di persidangan, kemudian Hakim menasehi tentang konsekuensi dari pernikahan di bawah umur dan menyarankan agar melengkapi administrasi atas nasehat hakim tersebut Pemohon menerimanya dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat dan pekara ini juga merupakan perkara volunter, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut sudah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Gia, tanggal 22 Juli 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah, oleh R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum. sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Rishma Yuristia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rishma Yuristia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	30.000,00
Proses	:	50.000,00
PNBP	:	10.000,00
Redaksi	:	10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : 10.000,00

Jumlah : 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Gia